

IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
CV ROBOEDU

TENTANG
PRAKTISI MENGAJAR

NOMOR:14.4.96/UN32.5.5.3/KS/2025
NOMOR:SPK/06/REDU/05/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat Belas April Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ilham Ari Elbaith Zaeni, S.T., M.T., Ph.D: Ketua Program Studi S1 Teknik Elektro, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Teknik Elektro Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Achmad Zulva Andrian, S. Pd: Direktur, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama CV RoboEdu, yang berkedudukan di Jalan Keben 1C Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Praktisi Mengajar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Praktisi Mengajar.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Praktisi Mengajar antara Program Studi S1 Teknik Elektro, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan CV RoboEdu .
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh .
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Praktisi Mengajar minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Praktisi Mengajar pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 14 April 2025 sampai dengan 13 April 2026.


Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Teknik Elektro



Ilham Ari E.Z., S.T., M.T., Ph.D
NIP 198106262006041004

PIHAK KEDUA,
Direktur
CV RoboEdu



Achmad Zulva Andrian, S. Pd

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM


Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN
INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
CV ROBOEDU

TENTANG
PRAKTISI MENGAJAR

No	Nama Praktisi	Mata Kuliah
1	Achmad Zulva Andrian, S. Pd	Sistem Kendali

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

